

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TENGAH**  
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011)

**Siska Puspita Dewi  
Suyanto**

Fakultas Ekonomi  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to find out whether Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund influence the Capital Expenditure at Provinsi Central Java*

*The analyze method that is used in this research is quantitative method with multiple linier regression with bring about classical assumption test. The variable used in this research are Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund as independent variable and the Capital Expenditure as dependent variable. Amount of this research population counted 29 Sub-Province and 6 town from year 2007 up to year 2011.*

*The result proof that Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund influence significantly and simultaneously the Capital Expenditure of regencies and cities in Central Java. Adjusted R<sup>2</sup> expressed that 79,1% influence given by Independent variables. The rest 20,9% influence given by other variables is not mentioned in this research model, Partially Regional Own Revenue, and General Allocation Fund, variable influence Capital Expenditure. Economic Growth with PDRB and Special Allocation Fund with actual price have no significant influence to the Capital Expenditure.*

*Keywords: Economic Growth, Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure.*

## LATAR BELAKANG

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme Pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat Sundari (2011).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahan yang lebih mengetahui sarana tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai pihak katalisator dan fasilitator maka daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik (Armayani dalam Halim, 2004).

Akan tetapi melihat fenomena yang terjadi, alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat". UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multi – tern expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan

Abdullah, 2006) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemerintah, dan sumber pendapatan. Pada dasarnya terkandung misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu Mardiasmo (2002): (1)meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, (2)meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3)memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta(berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Alasan Peneliti memilih pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan objek penelitian karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan, dan masing- masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Agar pengeluaran daerah digunakan sesuai dengan rencana maka pemerintah mengeluarkan adanya peraturan perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yaitu “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa-Bali” dengan periode penelitian dari tahun 2004-2005. Sedangkan peneliti sekarang meneliti “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan periode penelitian dari tahun 2007-2011. Alasan Peneliti mengambil objek penelitian di Jawa Tengah karena Jawa Tengah merupakan Provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel Dana Aloksi Khusus (DAK). Dengan demikian penelitian ini akan menguji apakah PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS BERPENGARUH TERHADAP BELANJA MODAL (Studi pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011).

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. PDRB diukur atas dasar harga konstan di suatu daerah, sedangkan menurut

Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Todaro (2003) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut Sukirno (1994), Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan produksi yang dihasilkan suatu perekonomian adalah:

1. Cara pengeluaran

Dengan cara pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara produksi atau cara produk neto

Dengan cara produksi atau produk neto, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan.

3. Cara pendapatan

Dengan cara pendapatan, perhitungan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Setiap pemerintahan kabupaten/kota pasti menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada di bawah perintah atau wewenangnya. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan kredibilitas/campur tangan/kontribusi pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya semakin banyak lagi Todaro (2003).

Dari hasil penelitian - penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) , Andriana (2009), Yovita (2011), dan Qooima (2012) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi belanja modal. Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (mardiasmo,2002), sedangkan penelitian yang dilakukan Kurniawati (2012), Putro (2010), dan Adiwiyana (2011) bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang signifikan.

Dari ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001) dalam Damang (2011) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005) dalam Damang (2011) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah Pratiwi (2007).

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:
  - 1) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
  - 2) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir.
  - 3) Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan  
Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah yang mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari saswa, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah Warsito (2001) dalam Damang (2011). Menurut Herlina Rahman(2005) dalam Damang (2011) Pendapatan asli daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa

membayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD, semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Menurut penelitian yang dilakukan Yovita (2011), Latifah (2010), Dhani (2012), Suwarni (2009), dan Rumahorbo (2012), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2008), Adiwiyana (2011), Istiqomah (2012), dan Sasongko (2012) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal, ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya (Sumarni). Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dari ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang peneliti bangun adalah berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Daerah.

### **3. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Kafilah Dzikrullah).

Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai ke daerah. Dana Alokasi Umum ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan menjadi pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum bagi daerah

yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.

Dana alokasi umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kafilah Dzirkullah). Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011), Rumahorbo (2012) dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Situngkir (2009), Dhani (2012), Nurcahyani (2013), dan Suwarni (2009) membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dari ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

#### **4. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun (Kafilah Dzirkullah).

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut.

Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang disusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya: (a) Pertama, dipakai dalam kebijakan *transfer fiscal* untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah; (b) Kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar (*basic services*) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut Pusat menghendaki adanya *benefit spillover effect* sehingga meningkatkan standar umum; (c) Ketiga, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam *matching grant*.

Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan DAK secara spesifik antara lain:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah;
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur;
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur;
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD;
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Kafilah Dzikrullah).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011), Sulistyowati (2011), dan Istiqomah (2012) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Situngkir (2009), Rumahorbo (2012), dan Latifah (2010) membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu maka penulis membuat hipotesis ke 4 sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## **5. Belanja Modal**

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 28 fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Syukriy, Halim, 2006).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Dengan hasil hipotesis yang saya simpulkan akan menghasilkan sebagai berikut:

H5: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen / bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap lainnya}$$

### Variabel Independen

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi tersebut diproksikan dengan PDRB harga berlaku dengan menggunakan skala rasio.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}) / (\text{PDRBt-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

PDRBt: Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sekarang

PDRBt-1: Produk Domestik Regional Bruto Tahun lalu

2. PAD, Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah dengan menggunakan skala rasio.

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD: Pendapatan Asli Daerah

HPD: Hasil Pajak Daerah

RD: Retribusi Daerah

PLPD: Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS: Lain-lain Pendapatan yang Sah

3. DAU, Total dana transfer yang bersifat umum untuk mengatasi masalah *ketimpangan horizontal* (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan skala rasio.

$$\text{DAU} = \text{Celaah Fiskal (Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal)} + \text{Alokasi Dasar}$$

4. DAK adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus dengan menggunakan skala rasio. Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:
- 1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
  - 2) penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- Jumlah DAK untuk tiap Kabupaten/Kota berasal dari bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Usman dkk, 2008) dalam setyowati 2012:

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot daerah} + \text{Bobot teknis}$$

Dimana penentuan bobot daerah adalah dengan cara:

$$\text{Bobot Daerah} = \text{IFW} \times \text{IKK}$$

Keterangan:

IFW: Indeks Fiskal dan Wilayah

IKK: Indeks kemahalan Konstruksi

Sedangkan bobot teknis dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot teknis} = \text{IT} \times \text{IKK}$$

Keterangan:

IT: Indeks Teknis

IKK: Indeks Kemahalan Konstruksi

### **Populasi dan Metode Pengambilan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi Sekaran (2006). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa Tengah dari tahun 2007-2011.

Sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi Sekaran (2006). Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai

daerahnya sendiri dimana Kabupaten dan Kota tersebut menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2007-2011.

Dari karakteristik di atas dapat dilihat yang termasuk sampel adalah keseluruhan dari populasi. Dengan demikian maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/ko

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik data internal maupun eksternal organisasi dan data yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi Sekaran (2010), yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2007-2011.

### **Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan bersifat obyektif.

### **Metode Analisa Data**

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen Sekaran (1992).

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 PE\_PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Belanja Modal (BM)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Slope atau Koefisien Regresi  
 PE\_PDRB = Pertumbuhan Ekonomi  
 PAD = Pendapatan Asli Daerah  
 DAU = Dana Alokasi Umum  
 DAK = Dana Alokasi Khusus  
*e* = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan sampel yang digunakan adalah 29 Kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu tahun 2007-2011. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data diperoleh melalui internet dengan alamat [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2007-2011.

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	175	.00	338.00	84.0762	77.41982
Pertumbuhan Ekonomi	175	1.04	329.000	8.5099	25.35171
Pendapatan Asli Daerah	175	.00	427.00	47.2681	53.48854
Dana Alokasi Umum	175	.0	877.5	336.466	279.5345
Dana Alokasi Khusus	175	.00	793.27	65.5617	140.11550
Valid N (listwise)	175				

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 175, di mana rata-rata jumlah PE\_PDRB (X1) Kabupaten Kota di Jawa Tengah sebanyak 8.5099 dengan jumlah PE\_PDRB terendah 1.04 dan tertinggi sebanyak 329.000 dengan standar deviasi 25.35171 dari rata-rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan PE\_PDRB pada suatu daerah maka dapat memberikan

suatu gambaran bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh daerah tersebut.

Rata-rata jumlah PAD Kabupaten Kota di Jawa Tengah sebanyak 47.2681 dengan jumlah PAD terendah sebesar 00 dan tertinggi sebanyak 427.00 dengan standar deviasi 53.48854 dari rata-rata. PAD menggambarkan kemampuan Pemda/Pemko menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Kabupaten/Kota Jawa Tengah mengalami kenaikan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan akibat perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan data di atas rata-rata jumlah DAU Kabupaten Kota di Jawa Tengah sebanyak 336.466 dengan jumlah DAU terendah sebesar 0 dan DAU tertinggi sebanyak 877.5 dengan standar deviasi 279.5345 dari rata-rata.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Berdasarkan data di atas rata-rata jumlah DAK Kabupaten Kota di Jawa Tengah sebesar 65.5617 dengan jumlah DAK terendah sebesar 00 dan DAK tertinggi sebanyak 793.27 dengan standar deviasi 140.11550 dari rata-rata.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata anggaran belanja modal sebesar 84.0762 dengan jumlah anggaran belanja modal terendah sebesar 00 dan tertinggi sebesar 338.00 dengan standar deviasi 77.41982 dari rata-rata.

### **Analisis Regresi**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen terhadap belanja modal sebagai variabel dependen. Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan diketahui bahwa data yang dianalisis berdistribusi normal, bebas dari heteroskedastisitas,

dan tidak terjadi autokorelasi. Sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik. Berikut ini adalah hasil uji regresi berganda baik secara simultan (Uji F) maupun secara parsial (uji t).

**Tabel 2**  
**Hasil uji statistik F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	829755.273	4	207438.818	165.429	.000 <sup>a</sup>
	Residual	213170.791	170	1253.946		
	Total	1042926.064	174			

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari uji ANOVA (*Analysis of Variance*) bahwa keragaman data aktual variabel terikat bersumber dari model regresi dan dari residual atau Uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Fhitung* sebesar 165.429 sedangkan *Ftabel* sebesar 2.424815 dengan df pembilang =4, df penyebut= 170 dan taraf signifikan  $\alpha =0.05$  sehingga *Fhitung* > *Ftabel*. Pada tabel yang sama dapat dilihat bahwa nilai  $\alpha=0.000$  lebih kecil dari lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu  $\alpha=0.05$  dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji individu atau parsial (uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen belanja modal. Berikut tabel untuk uji-t.

**Tabel 3**  
**Hasil uji statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.241	4.246		.999	.319
	Pertumbuhan Ekonomi	.030	.107	.010	.285	.776
	Pendapatan Asli Daerah	.527	.070	.364	7.547	.000
	Dana Alokasi Umum	.182	.013	.655	13.473	.000

Dana Alokasi Khusus	-.098	.021	-.177	-.4703	.000
---------------------	-------	------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai *thitung* sebesar 0.285 sedangkan *ttabel* sebesar 1.974017 sehingga *thitung* < *ttabel* dengan probabilitas signifikan untuk variabel pertumbuhan ekonomi 0.776 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. berdasarkan hal ini maka  $H_01$  diterima dan  $H_{\alpha 1}$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tetapi belanja modal menurun, karena pertumbuhan ekonomi tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, infrastuktur atau sarana dan prasarana berasal dari belanja modal yang baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya secara tidak tetap sasaran.

Pendapatan asli daerah mempunyai nilai *thitung* sebesar 7.547 sedangkan *ttabel* sebesar 1.974017 sehingga *thitung* > *ttabel* dengan probabilitas signifikansi untuk variabel pertumbuhan ekonomi 0.000 lebih kecil dari tarif signifikansi 0.05. berdasarkan hal ini maka  $H_02$  ditolak dan  $H_{\alpha 2}$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya (Sumarni)

Dana alokasi umum mempunyai nilai *thitung* sebesar 13.473 sedangkan *ttabel* sebesar 1.974017 sehingga *thitung* > *ttabel* dengan probabilitas signifikansi untuk variabel ukuran perusahaan 0.000 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. berdasarkan hal ini maka  $H_03$  ditolak dan  $H_{\alpha 3}$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

Dana alokasi khusus mempunyai nilai *thitung* sebesar -4.703 sedangkan *ttabel* sebesar 1.974017 sehingga *thitung* < *ttabel* dengan probabilitas signifikansi untuk variabel ukuran perusahaan 0.000 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. berdasarkan hal ini maka  $H_04$  diterima dan  $H_{\alpha 4}$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, ini disebabkan karena besarnya dana alokasi khusus relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, seperti DAU dan DBH sehingga peningkatan DAK hanya menggandakan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, infrastuktur atau sarana dan prasarana didapat dari belanja modal, sedangkan dalam penelitian ini pemerintah daerah tidak mengalokasikan

belanja modalnya dengan baik karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Selain itu berdasarkan pada hasil uji-t tersebut diperoleh persamaan regresi. Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 4.241 + 0.30 PE + 0.527 PAD + 0.182 DAU - 0.98 DAK$$

Dari persamaan diatas diketahui nilai konstanta sebesar 4.241 menyatakan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi diasumsikan bernilai nol ( $PE=0$ ), Pendapatan Asli Daerah bernilai nol ( $PAD=0$ ), Dana Alokasi Umum ( $DAU=0$ ), dan Dana Alokasi Khusus ( $DAK=0$ ) maka nilai Belanja Modal sebesar 4.241. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.30 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Pertumbuhan Ekonomi (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap dan tidak berubah) maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.30. Namun sebaliknya jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka belanja modal diprediksi mengalami peningkatan sebesar 0.30.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.527 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Pendapatan Asli Daerah (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap dan tidak berubah) maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0.527. Namun sebaliknya jika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka belanja modal diprediksi mengalami peningkatan sebesar 0.527.

Dana Alokasi Umum mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,182 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dana alokasi umum (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap dan tidak berubah) maka akan meningkatkan belanja modal 0,182. Namun sebaliknya jika dana alokasi umum mengalami peningkatan sebesar 1%, maka belanja modal diprediksi mengalami peningkatan sebesar 0,182.

Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0.098 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dana alokasi khusus (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap dan tidak berubah) maka akan meningkatkan belanja modal 0,098. Namun sebaliknya jika dana alokasi khusus mengalami penurunan sebesar 1%, maka belanja modal diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,098.

### **Pengujian Koefisien Determinasi**

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas (*pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus*) terhadap variabel terkait (*belanja modal*). Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Hasil pengujian Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

---

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892 <sup>a</sup>	.796	.791	35.41110	1.848

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai adjusted R sebesar 0,791 yang berarti bahwa 79,1% belanja modal dipengaruhi oleh *pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus*, sedangkan sisanya 20,9% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## B. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $165.429 > 2.424815$ ) dengan nilai  $\alpha=0.000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi jawa tengah periode 2007-2011.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *pertumbuhan ekonomi* (X1) terhadap belanja modal (Y) sebesar 0.285 dan t tabel sebesar 1.974017 ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) dengan probabilitas signifikansi untuk variabel *pertumbuhan ekonomi* 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, dengan demikian *pertumbuhan ekonomi* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, karena pertumbuhan ekonomi tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, infrastuktur atau sarana dan prasarana berasal dari belanja modal yang baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya secara tidak tetap sasaran. Hasil temuan ini sama dengan penelitian Kurniawati (2012), Putro (2010), Adiwiyana (2011) disebabkan karena pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tetapi belanja modal menurun, tetapi penelitian ini tidak sama dengan penelitian Situngkir (2009), Andriana (2009), Yovita (2011), Qooima (2012) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada

gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara signifikan mempengaruhi belanja modal. Koefisien yang dihasilkan sebesar 7.547 ( $t_{hitung}$ ) dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil ini membuktikan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian Yovita (2011), Latifah (2010), Dhani (2012), dan Suwarni (2009) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap belanja modal, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2008), Adiwiyana (2011), Istiqomah (2012), dan Sasongko (2012) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi Pendapatan Asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD.

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan (Kafilah Dzikrullah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Koefisien yang dihasilkan sebesar 13.473 ( $t_{hitung}$ ) dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil ini

membuktikan bahwa  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Hasil penelitian berbeda dengan Yovita (2011), dan Rumahorbo (2012) bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), Dhani (2012), Nurcahyani (2013), dan Suwarni (2009) membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Kafilah Dzikrullah). Koefisien yang dihasilkan sebesar -4.703 dan t tabel sebesar 1.974017 ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) dengan probabilitas signifikan untuk variabel *dana alokasi khusus* 0.000 lebih kecil dari taraf signifikan 0.05, dengan demikian *dana alokasi khusus* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa  $H_{04}$  diterima dan  $H_{04}$  ditolak. Hasil penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan Ardhani (2011), Sulistyowati (2011), dan Istiqomah (2012) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, ini disebabkan karena besarnya alokasi dana alokasi khusus relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, seperti DAU dan DBH sehingga peningkatan DAK hanya menggandakan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, infrastuktur atau sarana dan prasarana didapat dari belanja modal, sedangkan dalam penelitian ini pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya dengan baik karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), Rumaharbo (2012), dan Latifah (2010) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejak tahun 2006 DAK DR yang sebelumnya merupakan bagian dari DAK dikelompokkan ke dalam DBH SDA Kehutanan. Pada tahun 2004, DAK Non-DR dialokasikan untuk infrastruktur air bersih serta bidang kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2005 terdapat penambahan bidang, yaitu pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2006 bidang yang didanai melalui DAK ditambah bidang lingkungan hidup. Bahkan pada tahun 2008 bertambah dua bidang, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan. Untuk menunjukkan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK, kepada daerah diwajibkan menganggarkan dana pendamping dalam APBD, sekurang-kurangnya 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterima.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, dan sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kemampuan persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terkait pada variabel terkait adalah sebesar 79,1%, sementara 20,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam persamaan regresi ini.

### **B. KETERBATASAN**

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Sampel yang digunakan diambil selama periode tahun 2007-2011.
2. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran Belanja Modal.

### **C. SARAN**

Berdasarkan kesimpulannya, maka penelitian selanjutnya sebaiknya:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan agar lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen yang lebih baik, antara lain: belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih baik terhadap populasi yang dipilih dan mengambil sampel selain Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2007-2011.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyana, Priya. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andriana. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007* other thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi Pemerintah*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007. BPFU UGM. Yogyakarta.
- Dhani, Khoirunisa Kesuma. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi V, 105, Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- . 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*

*Pemerintah* 2(1): 53-64. Hair, et al. 1988. *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice-Hall International. New Jersey.

Istiqomah, Yuyun. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Se-Provinsi Sumatera Utara 2007-2010*. Universitas Muria Kudus.

Kawer, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.

Kurniawati, Lia .(2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)*. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Latifah, Rosyida. 2010. *Hubungan Aantara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Maimunah, Mutiara.(2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang*.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Nugroho, Bhuono, Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Edisi I. Andi. Yogyakarta.

Nurchayani, Dewi (2013) *Pengaruh Kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah” ; Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY”, *JAAI Vol 08 No 2*, Desember.

Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Qooima, Anggita Aprillia (2012) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Se-eks Karesidenan Pati*. Tugas Akhir Diploma thesis, Universitas Muria kudu.
- Republik Indonesia. *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing.* Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.

Rumahorbo, Rudolf Herianto. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Safitri, Nurul Aisyiyah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum dan sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.* Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.

Samuels, David. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary checks and balances. in presidential systems. University of Minnesota, *Working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.*

Samuelson, Paul. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17 (terjemahan). Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sasongko, Suryo. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Se DIY.* Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach).* Second Edition. John Wiley & Sons. New York. Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah.* Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta. Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2010. *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta. Salemba Empat.

- Septiana, Asti Dwi. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kabupaten Kota Di Indonesia*.
- Situngkir, anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemka Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi 2*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sundari, Mita. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Sebelum dan Saat Otonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Setyowati, Lilis. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel-variabel*. Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1. Jurnal 2012.
- Suwarni, Sri. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain Pendapatan Yang Sah (LPS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah*. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.
- Sumarni, Saptaningsih. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum*. Pdf.
- Todaro, Michael P. And Smith Stephen C., 2003. *Economic Development Eight Edition*. United Kingdom, Pearson Education Limited.
- Udayana, IBN. 2008. *Pelatihan Statistik dengan SPSS. V 12.00*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

[www.bps.go.id/jawatengah](http://www.bps.go.id/jawatengah).

[www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id).

Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.